



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 51 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan bantuan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa Dari Pemerintah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pclantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kedudtikan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pclantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2013;

9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**BAB II
PENGGUNAAN DAN PENCAIRAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Administrasi;
 - b. Penggandaan Bahan;
 - c. Pengadaan Perlengkapan;
 - d. Biaya rapat panitia pemilihan.
- (3) Rencana penggunaan bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa)
- (4) Dalam hal bantuan keuangan diterima setelah Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa) ditetapkan, maka penggunaan dana bantuan keuangan dapat dilakukan dengan menetapkannya dalam perubahan Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa)

Pasal 3

Mekanisme pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah dengan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD

Pasal 5

Besarnya bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa berdasarkan jumlah pemilih dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa dilakukan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa).
- (2) Pengawasan bantuan keuangan pemilihan kepala Desa dilaksanakan oleh Inspektorat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 26 - 12 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

BAB III
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa bersumber dari APBD

Pasal 5

Besarnya bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa berdasarkan jumlah pemilih dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa dilakukan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (APBDesa).
- (2) Pengawasan bantuan keuangan pemilihan kepala Desa dilaksanakan oleh Inspektorat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal 26 - 12 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN


Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 51